

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan Nusantara dan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sebesar 17.380 pulau (2024). Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan penduduk mencapai 275.344.166 jiwa pada tahun 2022. Indonesia adalah salah satu negara multirasial, multietnis, dan multikultural.¹

Dalam dua puluh tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi satu sama lain. Evolusi ini mengubah cara orang berkomunikasi satu sama lain dalam ruang publik. Sekarang ruang publik adalah maya, terbuka, dan tidak terbatas pada batas negara. Sebelumnya, ruang publik bersifat fisik dan terbatas pada wilayah geografis dan diawasi oleh organisasi tertentu. Media sosial, aplikasi pesan instan, forum online, dan berbagai saluran digital lainnya telah menjadi sarana penting bagi orang untuk berbagi pandangan, mengungkapkan

¹Danu Damarjati, “Antara, *Ada 63 Pulau Baru, Indonesia Kini Punya 17.380 Pulau*”, <https://news.detik.com/berita/d-7685322/ada-63-pulau-baru-indonesia-kini-punya-17-380-pulau>.

identitas pribadi, membangun opini publik, dan menyebarkan informasi secara cepat dan luas.²

Dengan perubahan ini, struktur komunikasi sosial mengalami transformasi yang signifikan. Setiap orang sekarang berperan sebagai produsen informasi, bukan hanya konsumennya. Karena ekspresi personal yang disampaikan melalui akun media sosial dapat disebarluaskan dan ditafsirkan secara luas oleh masyarakat umum, batas antara komunikasi privat dan publik menjadi semakin kabur di dunia digital. Kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan kemungkinan konflik kepentingan, gesekan sosial, dan konflik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak personal individu lain.³

Pada dasarnya, transformasi digital ini sangat bermanfaat, terutama dalam hal mendorong demokratisasi informasi, meningkatkan partisipasi publik dalam diskusi politik, hukum, dan sosial, dan meningkatkan kemudahan komunikasi. Media sosial sering digunakan untuk mengontrol masyarakat, mengkritik kebijakan publik, dan mengungkap praktik yang dianggap tidak adil. Tanpa memandang status sosial atau ekonomi, semua orang memiliki kesempatan yang hampir sama untuk berbicara dan didengar di ruang publik digital. Namun demikian, kemajuan tersebut membawa konsekuensi hukum yang rumit, terutama dalam hukum pidana.

²Thomas Tokan Pureklolon, “Media dan Ruang Publik Digital dalam Komunikasi Politik”, (Halaman Moeka Publishing, 2025).

³Yopy Perdana Kusuma, “Komunikasi Massa dan Media Baru”, (Pustaka Larasan, 2022)

Ruang digital tidak jarang digunakan bukan hanya sebagai cara untuk berekspresi secara konstruktif, tetapi juga sebagai tempat berbagai pelanggaran hukum terjadi.

Meningkatnya tindak pidana yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang melalui sarana elektronik, juga dikenal sebagai pencemaran nama baik berbasis digital, adalah salah satu masalah hukum yang menonjol seiring dengan perkembangan teknologi digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa norma sosial dan kesadaran hukum masyarakat tidak selalu mengikuti kemajuan teknologi. Banyak orang menyampaikan kritik, pengalaman personal, atau ekspresi di ruang digital tanpa memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Akibatnya, ruang digital sering menjadi tempat perselisihan yang mengarah pada pelaporan pidana dan proses peradilan.⁴

Dibandingkan dengan pencemaran nama baik umum, pencemaran nama baik di ruang digital memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh Susan W. Brenner, ada tiga karakteristik utama kejahatan siber adalah jejak digital yang relatif permanen, jangkauan audiens yang luas dan tidak terbatas, dan kecepatan penyebaran informasi. Informasi yang mengandung tuduhan atau ulasan negatif dapat dengan mudah disalin dan dibagikan oleh orang lain, bahkan setelah sumbernya dihapus. Akibatnya, kerugian yang dialami korban tidak hanya berdampak psikologis dan sosial, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kehidupan dan nama korban. Dalam hukum positif di Indonesia,

⁴Saepul Rochman, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam", Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum.

pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik diatur secara resmi dalam Pasal 27 ayat (3)” *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan ini menganggap kriminal setiap tindakan yang sengaja dan tanpa izin yang berkaitan dengan penyebaran, transmisi, atau pengaksesan informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat individu secara hukum di ruang digital, serta mendorong tertibnya aliran informasi elektronik.⁵

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 27 ayat (3))” *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”, Undang-Undang ITE menyebabkan berbagai masalah serius. Rumus norma yang cukup fleksibel dan dapat diinterpretasikan secara berbeda, terutama mengenai batasan antara kritik, pendapat, pengaduan, dan pencemaran nama baik, membuat pasal ini mudah disalahgunakan. Seringkali,

⁵Tonny Pasa, et al, “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Lex Suprema 6, no. 1 (2024).

ungkapan yang sebenarnya merupakan kritik sosial, keluhan konsumen, atau penyampaian pengalaman nyata malah dikenakan sanksi pidana. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, yang pada akhirnya dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁶

Dalam praktiknya, penanganan perkara pencemaran nama baik di dunia digital masih didominasi oleh cara pandang lama yang menempatkan hukuman penjara sebagai jawaban utama. Cara pandang ini lahir dari keyakinan bahwa tindak kejahatan adalah pelanggaran terhadap otoritas negara, sehingga pelaku mesti menerima ganjaran yang dianggap setimpal. Masalahnya, logika tersebut sering kali luput melihat kebutuhan korban. Penjara, walau memberi kepuasan simbolis bagi sebagian orang, jarang menyentuh inti kerugian yang mereka alami: tercabutnya kehormatan, terganggunya martabat, dan rusaknya reputasi di mata publik. Bagi korban, waktu yang dihabiskan menunggu proses hukum justru kerap memperdalam luka membuka kembali konflik yang belum sembuh, menambah beban emosional, bahkan menyeret urusan pribadi ke dalam sorotan yang tidak diinginkan.

Realitas ini seharusnya mengingatkan kita bahwa pemulihan bagi korban bukan sekadar tentang melihat pelaku dihukum. Yang lebih berharga adalah mengembalikan rasa aman, kehormatan, dan ketenangan hati, hal-hal yang tidak

⁶Yoanda Widi Pranata, “Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia”, September 2025

bisa lahir dari vonis penjara semata, apalagi jika prosesnya panjang dan menegangkan. Selain itu, pelaku pencemaran nama baik di dunia digital umumnya bukanlah pelaku kejahatan profesional, melainkan orang biasa yang kurang memahami batasan hukum dalam berinteraksi di ruang digital. Hukuman penjara bagi pelaku dengan karakteristik seperti itu berisiko memunculkan dampak sosial baru, seperti stigma masyarakat, kerusakan masa depan pelaku, gangguan dalam kehidupan keluarga, serta hilangnya produktivitas sosial dan ekonomi. Keadaan ini menggambarkan bahwa penerapan hukum pidana secara represif tidak selalu sesuai dengan tujuan pemidanaan yang adil, sehingga hukum pidana semestinya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan konflik.⁷

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, pendekatan keadilan **restoratif** (*restorative justice*) menjadi alternatif penyelesaian perkara yang sosial yang kompleks dan sering kali berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan perkara semata-mata melalui pendekatan represif dan pemidanaan tidak relevan dan proporsional. Karakteristik pencemaran nama baik di ruang digital, yang ditandai oleh cepatnya penyebaran informasi, luasnya jangkauan publik, serta potensi dampak sosial yang berkelanjutan, menempatkan korban dan pelaku dalam relasi selalu mampu

⁷Deni Setiawan, et al., "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia", JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, (2024).

menjawab kebutuhan pemulihan secara menyeluruh baik bagi korban maupun bagi pelaku dan masyarakat⁸.

Restorative Justice (RJ) atau Keadilan Restoratif adalah metode penyelesaian kasus pidana yang berbeda dari cara biasa, penyelesaian yang mendekatkan tidak sampai di pengadilan, jalan alternatif menuju penyelesaian di luar pengadilan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya memberikan hukuman. Konsep ini sudah diterapkan dalam berbagai peraturan di Indonesia dan sangat cocok digunakan untuk kasus-kasus seperti pencemaran nama baik di dunia digital. *Restorative justice* adalah cara menyelesaikan kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam sebuah percakapan atau mediasi. Tujuannya adalah membuat kesepakatan yang adil dan seimbang antara korban dan pelaku, dengan fokus pada pemulihan kondisi awal dan hubungan sosial yang baik. Dalam aturan polisi, *Restorative justice* dijelaskan sebagai cara menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan banyak pihak, agar dapat menemukan solusi yang adil dengan jalan damai dan pemulihan.

Mekanisme *Restorative justice* bisa digunakan di berbagai tahap dalam proses hukum: Tingkat Kepolisian (Penyidikan): Menurut Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, penyidik boleh menggunakan *Restorative justice* sebagai prioritas. Mekanismenya mencakup analisis administratif, bantuan dalam

⁸Imam Makhali,” Hukum Pidana: Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media”, (CV. Karya Putra Darwati, 2022)

mediasi antara pihak yang bertikai, serta penyelesaian penyelidikan jika berhasil mencapai kesepakatan damai. Permohonan untuk surat *Restorative justice* bisa diajukan secara tertulis oleh orang yang terlibat, korban, atau keluarga ke pimpinan kepolisian. Tingkat Kejaksaan (Penuntutan): Jaksa dapat menghentikan proses penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Tingkat Pengadilan: Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 sebagai panduan dalam memutus kasus tindak pidana dengan menerapkan prinsip keadilan *restoratif*. Peraturan Mahkamah Agung ini menentukan syarat dan cara penerapan *Restorative justice* dalam persidangan, termasuk kemungkinan memberikan hukuman yang lebih ringan atau bersyarat jika tercapai kesepakatan perdamaian.

Pendekatan keadilan *restoratif* memandang tindak pidana pencemaran nama baik digital tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum pidana dan kepentingan negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian konkret terhadap harkat dan martabat individu serta merusak hubungan sosial di masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya pemulihan melalui mekanisme dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung, dengan tujuan mendorong pertanggungjawaban pelaku, pemulihan hak dan kepentingan korban, serta pemulihan keseimbangan sosial. Penerapan pendekatan ini tetap dilaksanakan dalam koridor hukum positif, dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta sejalan dengan kebijakan penegakan hukum pidana yang menempatkan hukum pidana

sebagai *ultimum remedium*, khususnya dalam perkara pencemaran nama baik berbasis digital.⁹

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 22 Januari 2025 merupakan contoh konkret problematika penerapan Pasal 27 ayat (3))” *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” Undang-Undang ITE dalam praktik peradilan. Perkara ini melibatkan terdakwa Septia Dwi Pertiwi, mantan karyawan PT Hive Five, yang mengunggah pengalaman kerja dan kritik terkait dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan melalui media sosial. Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai bahwa unggahan terdakwa merupakan penyampaian pengalaman faktual dan kritik yang dilandasi kepentingan publik, sehingga tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE. Putusan ini menegaskan pentingnya kehati-hatian aparat penegak hukum dalam membedakan antara kritik yang sah dan perbuatan pidana, serta menunjukkan bahwa pendekatan represif berpotensi melahirkan ketidakadilan.¹⁰

Kronologi Singkat

⁹ Ridwan Mansyur, “Keadilan Restoratif”, (Riau Publishing, 2024)

¹⁰ Hanifah Dwi Jayanti, “MK Putuskan Pasal Penyerangan Kehormatan dalam UU ITE Tak Berlaku untuk Pemerintah dan Badan Usaha”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putusan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9>

Septia Dwi Pertiwi bekerja sebagai mantan staf marketing di sebuah perusahaan, PT Hive Five. Ia memposting kritik dan pengalaman kerja pribadi di media sosial (Twitter/X), tentang dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan oleh perusahaan, seperti gaji tidak dibayar sesuai hak Pemilik perusahaan (Henry Kurnia Adhi / Jhon LBF) merasa dirugikan dan melaporkan Septia ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan UU ITE. Septia sempat ditahan, kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Jaksa menuntutnya dengan ancaman pidana, namun setelah persidangan, pada 22 Januari 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Septia karena semua dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan hakim: Unggahan dianggap sebagai laporan faktual dan kritik yang didasarkan pada pengalaman nyata, bukan pencemaran. Hakim juga memulihkan hak-hak terdakwa. Ini berarti pengadilan tidak hanya membebaskan Septia Dwi Pertiwi, tetapi juga mengambil langkah aktif untuk mengembalikan kondisi hukum dan sosialnya seperti sebelum menjadi tersangka.

Lebih lanjut, dominasi pendekatan pemidanaan retributif dalam perkara pencemaran nama baik berbasis digital menunjukkan adanya kekaburan pengaturan normatif yang komprehensif mengenai penerapan keadilan *restoratif* pada jenis tindak pidana ini, meskipun secara karakteristik merupakan delik aduan absolut. Absennya pedoman hukum yang jelas mengenai mekanisme, batasan, dan parameter penerapan keadilan restoratif menyebabkan aparat penegak hukum masih berorientasi pada pemidanaan penjara, tanpa mempertimbangkan tujuan

pemulihan korban, proporsionalitas pemidanaan, serta prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Dengan demikian, permasalahan hukum utama dalam konteks pencemaran nama baik berbasis digital terletak pada kesenjangan antara norma hukum positif dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif, khususnya terkait belum optimalnya pengaturan dan penerapan keadilan *restoratif* dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini menegaskan urgensi dilakukannya kajian normatif yang mendalam untuk merumuskan konstruksi hukum yang lebih jelas, konsisten, dan berkeadilan dalam penerapan keadilan *restoratif* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berbasis digital di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum restoratif justice dalam mencapai ‘pemulihan keadaan’ pada kasus pencemaran nama baik digital, mengingat karakteristik jejak digital yang masif dan sulit dihilangkan?
2. Bagaimana Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Di Masa Depan Untuk Menjamin Kepastian Pemulihan Keadaan Korban Pencemaran Nama Baik Digital Melalui Restoratif?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui kepastian hukum restoratif justice dalam mencapai ‘pemulihan keadaan’ pada kasus pencemaran nama baik digital, mengingat karakteristik jejak digital yang masif dan sulit dihilangkan
2. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Di Masa Depan Untuk Menjamin Kepastian Pemulihan Keadaan Korban Pencemaran Nama Baik Digital Melalui Restoratif

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang peradilan *restoratif* (*restorative justice*). Selain itu, juga diharapkan dapat memperkaya wawasan serta menjadi referensi akademis mengenai konstruksi hukum dan efektivitas penerapan *restorative justice* untuk menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik berbasis digital dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan): Dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam menyusun prosedur tetap (*standard operating procedure*) atau pedoman yang lebih operasional untuk menerapkan *restorative justice* dalam menangani laporan kasus pencemaran nama baik di dunia digital. Bagi Masyarakat (Korban dan Pelaku Potensial): Memberikan pemahaman tentang alternatif penyelesaian hukum yang berfokus pada pemulihan dan perdamaian, sehingga dapat mengurangi eskalasi konflik dan mendorong penyelesaian di luar pengadilan yang lebih cepat dan memuaskan semua pihak. Bagi Pembuat Kebijakan: Dapat menjadi masukan normatif untuk penyempurnaan regulasi turunan dari KUHP Nasional dan Undang-Undang ITE, khususnya yang mengatur mekanisme *restorative justice* yang jelas, adil, dan terukur untuk delik-delik siber.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Landasan Konseptual

1.5.1.1 Hakikat *Restorative Justice*

Restorative Justice (RJ) atau Keadilan Restoratif adalah metode penyelesaian kasus pidana yang berbeda dari cara biasa, penyelesaian yang mendekatkan tidak sampai di pengadilan, jalan alternatif menuju penyelesaian di luar pengadilan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya memberikan hukuman. Konsep ini sudah diterapkan dalam berbagai peraturan di Indonesia dan sangat cocok digunakan untuk kasus-kasus seperti pencemaran nama baik di dunia digital. *Restorative justice* adalah cara menyelesaikan kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam

sebuah percakapan atau mediasi. Tujuannya adalah membuat kesepakatan yang adil dan seimbang antara korban dan pelaku, dengan fokus pada pemulihan kondisi awal dan hubungan sosial yang baik. Dalam aturan polisi, *Restorative justice* dijelaskan sebagai cara menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan banyak pihak, agar dapat menemukan solusi yang adil dengan jalan damai dan pemulihan.

Restorative justice atau keadilan *restoratif* merupakan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan akibat tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku. Paradigma ini berkembang sebagai respons atas keterbatasan pendekatan keadilan retributif yang memandang kejahatan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum dan negara, sehingga penyelesaiannya difokuskan pada pemberian sanksi pidana tanpa memperhatikan kepentingan korban dan dampak sosial yang ditimbulkan.¹¹ Secara konseptual, keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang merugikan individu dan merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana diarahkan pada upaya pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku secara aktif, serta pemulihan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹²

Howard Zehr menjelaskan bahwa keadilan *restoratif* berfokus pada tiga pertanyaan utama, yaitu siapa yang dirugikan oleh tindak pidana, apa kebutuhan

¹¹Romi Hardhika, "Paradigma Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Modern". <https://dandapala.com/article/detail/paradigma-restorative-justice-dalam-peradilan-pidana-modern>

¹²Hafrida, dan Usman, "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana", Deepublish, 2024, h. 8.

yang timbul akibat kerugian tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan pendekatan ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai penerapan hukum secara formal, melainkan sebagai upaya mencapai keadilan substantif melalui dialog dan partisipasi para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, keadilan *restoratif* dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta aparat penegak hukum sebagai fasilitator. Bentuk penyelesaian yang dihasilkan dapat berupa permintaan maaf, ganti kerugian, pemulihan nama baik, atau bentuk pertanggungjawaban lain yang disepakati secara sukarela. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari stigmatisasi pelaku serta mendorong reintegrasi sosial tanpa mengabaikan hak dan kepentingan korban. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, keadilan *restoratif* memperoleh legitimasi normatif melalui kebijakan pembaruan hukum pidana nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa pembedaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi bagian integral dari arah kebijakan hukum pidana modern di Indonesia.¹³

1.5.1.2 Hakikat Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik berbasis digital merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sarana teknologi

¹³Maidina Rahmawati, et.al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Institut for Criminal Justice Reform, 2022)

informasi atau media elektronik dengan cara menuduhkan suatu hal yang dapat merendahkan martabat seseorang di hadapan publik. Dalam hukum pidana, pencemaran nama baik merupakan bagian dari delik penghinaan yang bertujuan melindungi kehormatan dan reputasi individu sebagai hak pribadi yang dilindungi hukum.¹⁴ Secara konseptual, pencemaran nama baik berbasis digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan pencemaran nama baik konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat 1” *Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II*” KUHP Nasional. Perbedaan tersebut terletak pada penggunaan media elektronik yang memungkinkan adanya unsur distribusi, transmisi, dan akses informasi secara luas dan cepat melalui jaringan internet. Karakteristik ini menyebabkan informasi bermuatan pencemaran nama baik dapat menyebar tanpa batas ruang dan waktu.

Ruang digital yang bersifat terbuka dan tidak mengenal batas geografis menyebabkan dampak pencemaran nama baik menjadi lebih masif dibandingkan penghinaan konvensional. Informasi yang telah dipublikasikan dapat dengan mudah disalin, dibagikan ulang, dan disimpan oleh pengguna lain. Selain itu, jejak digital yang bersifat relatif permanen menyebabkan informasi tersebut sulit dihapus sepenuhnya, sehingga kerugian yang dialami korban dapat berlangsung dalam

¹⁴Nanda Nugraha, *Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, (Bandung: Penerbit Widina, Juni, 2024)

jangka waktu yang panjang. Kerugian akibat pencemaran nama baik berbasis digital tidak hanya bersifat immateriil berupa rasa malu dan tekanan psikologis, tetapi juga dapat berdampak pada aspek sosial dan ekonomi korban. Reputasi yang tercemar di ruang digital dapat memengaruhi kehidupan profesional, relasi sosial, serta kepercayaan publik terhadap korban. Oleh karena itu, pencemaran nama baik berbasis digital sering kali menimbulkan konflik sosial yang kompleks dan berkepanjangan.¹⁵

Dalam perspektif hukum pidana modern, pencemaran nama baik berbasis digital pada umumnya dikualifikasikan sebagai delik aduan. Karakter delik aduan ini memberikan ruang yang luas bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian melalui dialog dan pemulihan dipandang lebih proporsional dibandingkan ppidanaan, terutama karena konflik yang terjadi pada dasarnya merupakan konflik antarindividu yang dapat diselesaikan secara damai.

1.5.1.3 Hakikat Pemulihan Keadaan

Dalam sistem peradilan pidana, pemulihan keadaan, atau pemulihan, adalah dasar dari pendekatan keadilan restoratif. Pemulihan keadaan sebenarnya berarti lebih dari sekadar perdamaian antara pelaku dan korban; itu juga berarti mengembalikan keadaan ke kondisi semula yang melibatkan pemulihan hubungan

¹⁵Misno, "Review Jujur Konsumen, Apakah Masuk Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE?," yaplegal.id, 23 Sep 2025
<https://yaplegal.id/blog/review-jujur-konsumen-apakah-masuk-pencemaran-nama-baik-menurut-uu-ite>

antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan keadaan semula, mengimbangi kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, dan menghindari pemidanaan yang represif.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menetapkan aturan tentang pemulihan keadaan semula dalam hukum acara pidana. Pasal 79 ayat (1) ” *Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa: a. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya; b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; d. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban; e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau f. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana*”. KUHAP mengatur mekanisme keadilan restoratif yang digunakan untuk memulihkan keadaan semula. Pemulihan keadaan semula harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari dan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam kesepakatan.

Selain itu, dalam Pasal 204 ayat (7) KUHAP “*Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan persyaratan: a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh Terdakwa; dan c. tidak adanya hubungan ketimpangan relasi*

¹⁶UPN Veteran Jakarta,” Hakikat Restorative Justice Bukan Sekedar Perdamaian Namun Pemulihan ke Keadaan Semula”, 2025.
<https://hukum.upnvj.ac.id/wakil-dekan-bidang-akademik-fh-upnvj-hakikat-restorative-justice-bukan-sekedar-perdamaian-namun-pemulihan-ke-keadaan-semula/>

kuasa antara Korban dengan Terdakwa”. kata “pemulihan keadaan semula” merupakan salah satu syarat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban. Dalam hukum acara pidana, pemulihan keadaan didefinisikan sebagai proses pemulihan relasi yang adil antara pelaku dan korban. Ini bergantung pada pemaafan korban, itikad baik Terdakwa, dan keinginan Terdakwa untuk mengambil tanggung jawab atas konsekuensi dari tindak pidana. Pemulihan tidak cukup hanya dengan meminta maaf; itu membutuhkan pertanggungjawaban dan pemulihan yang nyata. Pemulihan bagi korban berarti mendapatkan kembali hak-haknya seperti ganti rugi, keamanan, atau keadilan secara materiil dan emosional.¹⁷

Oleh karena itu, pemulihan keadaan adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh tindak pidana, baik secara materiil maupun secara psikologis, sosial, dan interpersonal.

1.5.2. Landasan Yuridis

1.5.2.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

Nasional

Landasan yuridis utama dalam penelitian ini bertumpu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil yang mengatur mengenai delik penghinaan dan tujuan pemidanaan. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai pencemaran nama baik tidak dapat dilepaskan dari dua rezim hukum pidana, yaitu KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan

¹⁷ Moch. Dani Pratama Huzaini, “Memahami Implementasi Pemulihan Keadaan Semula dalam KUHP Baru”, Hukumonline, 2026.
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt698a76727af6e/memahami-implementasi-pemulihan-keadaan-semula-dalam-kuhp-baru>

KUHP Nasional yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁸

KUHP Lama (WvS) mengatur tindak pidana penghinaan dalam Bab XVI Buku II, khususnya Pasal 310 "(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", sampai dengan Pasal 321 "(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Pasal-pasal tersebut mengkualifikasikan pencemaran nama baik sebagai bagian dari delik penghinaan yang bertujuan melindungi kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam doktrin hukum pidana, ketentuan ini dipahami sebagai **genus delicti**, yaitu delik umum yang menjadi dasar konseptual bagi berbagai bentuk penghinaan, baik yang dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui sarana lain. Meskipun KUHP Lama memberikan dasar normatif perlindungan kehormatan, pengaturannya masih sangat dipengaruhi oleh paradigma hukum pidana klasik yang berorientasi pada penghukuman. KUHP Lama belum secara eksplisit mengatur tujuan pembedaan

¹⁸Simanjuntak, P. H. (2025), "Pencemaran Nama Baik di Era Digital: Analisis Hukum Normatif terhadap Pilihan Jalur Penyelesaian Sengketa di Indonesia", JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

yang berorientasi pada pemulihan korban dan penyelesaian konflik, sehingga ruang bagi penerapan keadilan *restoratif* dalam praktik masih sangat terbatas dan bergantung pada kebijakan aparat penegak hukum. Perkembangan penting terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. KUHP Nasional ini membawa pembaruan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya melalui perumusan tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Pasal 51 huruf c ” *menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat*”, KUHP Nasional menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan antara lain untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 52 ” *Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia*”, KUHP Nasional menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Rumusan ini memberikan legitimasi yuridis yang kuat bagi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam penanganan perkara pencemaran nama baik. Dengan demikian, KUHP Nasional menandai pergeseran paradigma dari pemidanaan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan berorientasi pada pemulihan.¹⁹

¹⁹Mochamad Januar Rizki, Hukumonline (2023), “ KUHP Baru Beri Rambu Hakim dalam Memutus Perkara”, 11 Mei 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/pedoman-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-dinilai-positif-bagi-hakim-lt663f638c1520c/>

1.5.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE)

Selain KUHP, landasan yuridis penting dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-Undang ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan media elektronik. Ketentuan yang paling relevan dengan pencemaran nama baik berbasis digital adalah Pasal 27 ayat (3) ” *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” UU ITE, yang dalam perubahan terbaru dirumuskan kembali sebagai Pasal 27A ” *Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*”. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pengaturan ini memperluas

cakupan delik penghinaan ke dalam ruang digital yang memiliki karakteristik khusus.²⁰

Undang-Undang ITE menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan di ruang digital memiliki konsekuensi hukum pidana yang sama seriusnya dengan perbuatan yang dilakukan di dunia nyata. Namun demikian, Undang-Undang ITE juga menempatkan pencemaran nama baik sebagai delik aduan, sehingga proses penegakan hukum sangat bergantung pada kehendak korban. Karakter delik aduan ini membuka ruang yuridis yang luas bagi penerapan penyelesaian perkara di luar pengadilan, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif.²¹

Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan yang terlalu represif terhadap Pasal 27A "*Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*". Undang-Undang ITE kerap menimbulkan polemik karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencemaran nama baik berbasis digital menjadi penting untuk memastikan

²⁰ Evita Afrilia Raranta et al., "Penerapan Pasal 27a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Dalam Praktek Peradilan Pidanal", **Disertasi**, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol.14 N0 5 Jan 2025

²¹ Nindi Anggraini, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Pejabat Negara sebagai Norma Delik Aduan", Lex S 3, no. 2 (2025): 135, <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/LEX-S/article/view/11563>.

keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat.

1.5.2.3 Surat Edaran Kapolri dan Peraturan Kepolisian Nomor SE/2/II/2021

Sebagai pedoman operasional di tingkat penyidikan, penerapan keadilan *restoratif* dalam perkara pencemaran nama baik berbasis digital diperkuat oleh kebijakan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu kebijakan penting adalah Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.²² Surat Edaran Kapolri tersebut secara tegas menginstruksikan kepada jajaran kepolisian agar mengedepankan upaya preventif, mediasi, dan penyelesaian berbasis keadilan *restoratif* dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, khususnya pencemaran nama baik. Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa tidak semua konflik di ruang digital harus diselesaikan melalui jalur pemidanaan formal.

Selain itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* memberikan dasar hukum yang lebih teknis dan sistematis. Peraturan ini mengatur syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi agar suatu perkara pidana, termasuk pencemaran nama baik, dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif dan dihentikan penyidikannya. Dengan adanya Surat Edaran Kapolri dan Peraturan

²²“ Ini Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri soal Penanganan Perkara UU ITE,” Detikcom, 4 Februari 2021, diakses 15 Maret 2024 <https://news.detik.com/berita/d-5376788/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite>.

Kepolisian tersebut, keadilan *Restoratif* tidak hanya memiliki dasar filosofis dan normatif, tetapi juga dasar operasional yang jelas dalam praktik penegakan hukum. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencemaran nama baik berbasis digital memiliki legitimasi yuridis yang kuat dalam sistem hukum pidana Indonesia

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka analitis untuk memahami, menilai, dan mengkaji penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berbasis digital dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Teori-teori yang digunakan bertujuan untuk memberikan dasar ilmiah dalam menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang menekankan pemulihan, keseimbangan kepentingan para pihak, serta perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkembangan teknologi informasi.

1.5.3.1 Teori Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice Theory*)

a. Teori keadilan *restoratif* lahir sebagai kritik terhadap paradigma hukum pidana klasik yang menitikberatkan pada keadilan *retributif*, yaitu penghukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana. Dalam paradigma retributif, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga negara mengambil alih konflik dan memposisikan pelaku serta korban sebagai objek dalam proses peradilan pidana. Pendekatan ini kerap mengesampingkan kebutuhan korban

dan tidak selalu mampu memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.²³

b. Sebaliknya, teori keadilan *restoratif* memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana diarahkan pada upaya pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku secara aktif, serta pemulihan keseimbangan sosial. Howard Zehr menegaskan bahwa keadilan restoratif berfokus pada pertanyaan siapa yang dirugikan, apa kebutuhan yang muncul akibat kejahatan tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

c. Dalam konteks pencemaran nama baik berbasis digital, teori keadilan restoratif memiliki relevansi yang sangat kuat karena karakter deliknya berkaitan langsung dengan kehormatan, martabat, dan relasi sosial korban. Kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga psikologis dan sosial, sehingga penyelesaian melalui permintaan maaf, klarifikasi publik, dan pemulihan nama baik sering kali lebih memberikan rasa keadilan dibandingkan pemidanaan penjara semata. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dipandang lebih proporsional dan humanis dalam menangani konflik di ruang digital.²⁴

1.5.3.2 Teori Tujuan Pemidanaan (*Theory of Punishment Goals*)

²³ Mahyarina Kusumawati, “Mengenal Konsep Pemidanaan Restorative Justice dan Rehabilitative Justice di Indonesia dari Pendekatan Historis”, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, 22 Januari 2025, diakses 16 Maret 2024, <https://kanwil-djkn-sulselbar.kemenkeu.go.id/post/269/mengenal-konsep-pemidanaan-restorative-justice-dan-rehabilitative-justice-di-indonesia-dari-pendekatan-historis>.

²⁴ Hartanto et al., “Penerapan Restorative Justice Kepolisian Terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Dunia Digital”. *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 2 (2022): 95–114. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.1100>.

a. Teori tujuan pemidanaan menjelaskan bahwa pemidanaan dalam hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas kesalahan pelaku, tetapi juga untuk mencapai tujuan yang lebih luas, seperti pencegahan kejahatan, perbaikan pelaku, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan sosial. Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari *retributif* menuju *integratif*, yang menggabungkan unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

b. Pergeseran tersebut secara normatif tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Pasal 51 huruf c” *menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat*”, KUHP Nasional secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia secara resmi mengadopsi nilai-nilai keadilan *restoratif* sebagai bagian dari tujuan pemidanaan nasional.²⁵

Dalam perkara pencemaran nama baik berbasis digital, penerapan pidana penjara sering kali tidak sejalan dengan tujuan pemulihan dan penyelesaian

²⁶Regina Santa Monica Lumban Gaol dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Analisis Pasal 51 KUHP 2023 tentang Tujuan Pemidanaan dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum Restorative Justice”, Jurnal Media Akademik 3, no. 12 (Desember 2025):h.5-6 <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/3731/2896/10594>.

konflik. Pemidanaan yang bersifat represif justru berpotensi memperpanjang konflik sosial dan menimbulkan stigma berkepanjangan bagi pelaku. Oleh karena itu, keadilan *restoratif* dipandang lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan modern karena mampu memberikan penyelesaian yang adil, edukatif, dan berorientasi pada perdamaian sosial.

1.5.3.3 Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Law Policy Theory*)

Teori kebijakan hukum pidana memandang hukum pidana sebagai sarana kebijakan (*policy instrument*) yang digunakan negara untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Menurut teori ini, penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara selektif dan proporsional karena hukum pidana memiliki sifat represif dan dapat membatasi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, tidak semua konflik sosial harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana formal.

Salah satu prinsip penting dalam kebijakan hukum pidana adalah asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir setelah sarana hukum lain dianggap tidak efektif. Dalam konteks pencemaran nama baik berbasis digital yang pada umumnya merupakan delik aduan, pendekatan keadilan *restoratif* dapat dipandang sebagai implementasi konkret asas *ultimum remedium*. Negara memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai sebelum menggunakan instrumen pidana yang bersifat koersif. Dengan demikian, penerapan keadilan *restoratif* dalam perkara pencemaran nama baik digital merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana

yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi serta selaras dengan kebutuhan masyarakat modern yang menghendaki penyelesaian konflik secara cepat, adil, dan berimbang.

Teori *Restorative Justice*

a. Pengertian dan Esensi Teori *Restorative Justice*

Teori keadilan *restoratif* muncul sebagai respons kritis terhadap paradigma hukum pidana konvensional yang bersifat retributif dan adversarial, yang mempersehati kejahatan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, *restorative justice* memandang tindak pidana sebagai suatu pelanggaran yang menyakiti korban serta merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Fokus utamanya berpindah dari memberi hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan menjadi membantu korban pulih, memastikan pelaku bertanggung jawab secara aktif, serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Menurut Howard Zehr, seorang pionir di bidang ini, *restorative justice* adalah sebuah proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dan menghadapi dampaknya di masa depan. Paradigma ini mengubah pertanyaan mendasar yang sebelumnya adalah "hukum apa yang dilanggar?" dan "siapa yang menghukum?" menjadi "siapa yang dirugikan?", "apa kebutuhannya?", dan "siapa yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut?"

Pendekatan keadilan *restoratif* menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih proporsional dalam menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Dengan mengedepankan dialog, kesukarelaan, dan kesepakatan para pihak,

keadilan restoratif dapat melindungi hak korban tanpa menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berekspresi pelaku. Oleh karena itu, penerapan keadilan *restoratif* dalam kasus pencemaran nama baik berbasis digital sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

1.5.3.4 Teori Viktimologi

a. Viktimologi merupakan cabang ilmu hukum pidana dan kriminologi yang secara khusus mempelajari korban tindak pidana, baik dari aspek kedudukan hukum, pengalaman, maupun dampak yang ditimbulkan akibat suatu kejahatan. Secara etimologis, viktimologi berasal dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dalam konteks hukum pidana modern, viktimologi berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berorientasi pada pelaku, sementara kepentingan dan penderitaan korban kerap terpinggirkan.²⁶

b. Dalam perspektif viktimologi, korban dipahami tidak hanya sebagai pihak yang mengalami kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil yang mencakup penderitaan psikologis, trauma, rasa takut, serta hilangnya martabat dan nama baik. Hal ini menjadi sangat relevan dalam tindak pidana pencemaran nama baik berbasis digital, di mana dampak yang dialami korban bersifat luas dan berkelanjutan akibat penyebaran informasi di ruang digital yang cepat dan sulit dikendalikan. Oleh

²⁶ “Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, h.1-2

karena itu, viktimologi menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan dan pemulihan secara layak.

c. Dalam hukum pidana klasik, kedudukan korban cenderung bersifat pasif dan terbatas pada perannya sebagai saksi dalam proses peradilan. Pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan substantif, karena fokus utama proses peradilan lebih diarahkan pada penghukuman pelaku oleh negara. Viktimologi kemudian hadir untuk mengoreksi ketimpangan tersebut dengan menekankan bahwa korban memiliki hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Dalam konteks pencemaran nama baik berbasis digital, pemulihan korban menjadi sangat penting mengingat kerugian yang dialami sering kali berkaitan dengan reputasi, kehormatan, serta hubungan sosial korban.²⁷

d. Kajian viktimologi juga mengenal tipologi korban yang bertujuan untuk memahami posisi dan peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Tipologi ini antara lain membedakan korban murni, korban yang turut berkontribusi secara tidak langsung, serta korban struktural. Dalam kasus pencemaran nama baik berbasis digital, korban pada umumnya termasuk dalam kategori korban murni, yaitu pihak yang dirugikan tanpa adanya kehendak atau kontribusi yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana. Pemahaman terhadap tipologi korban ini penting agar penegakan hukum tidak mengarah pada penyalahgunaan konsep kesalahan korban (*victim blaming*), serta dapat merumuskan penyelesaian perkara yang lebih adil dan proporsional.

²⁷ Siswanto Sunarso, “Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”, (Sinar Grafika, Jakarta timur 2019)

e. Salah satu prinsip utama dalam viktimologi modern adalah pemulihan korban (*victim recovery*). Pemulihan tidak hanya dimaknai sebagai kompensasi atau ganti rugi materiil, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan moral. Dalam perkara pencemaran nama baik berbasis digital, bentuk pemulihan dapat berupa permintaan maaf, klarifikasi publik, penghapusan konten yang mencemarkan, serta jaminan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan tidak semata-mata diukur dari beratnya sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan dari sejauh mana penderitaan korban dapat dipulihkan.

f. Teori viktimologi memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *restorative justice*. *Restorative justice* menempatkan korban sebagai pusat proses penyelesaian perkara, dengan memberikan ruang dialog antara korban dan pelaku serta mendorong penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Dalam perspektif viktimologi, pendekatan *restorative justice* dipandang lebih mampu menjawab kebutuhan korban dibandingkan dengan pendekatan retributif semata. Hal ini sejalan dengan karakteristik tindak pidana pencemaran nama baik berbasis digital yang lebih menekankan pada kerugian immateriil dan kerusakan reputasi.

g. Dengan demikian, teori viktimologi memberikan landasan teoretis yang kuat bagi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik berbasis digital. Pendekatan ini diharapkan dapat menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi, berimbang, dan responsif terhadap kebutuhan korban, sekaligus tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku dalam sistem hukum pidana Indonesia.

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam proposal skripsi untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan serta membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa topik keadilan *restoratif* dan pencemaran nama baik berbasis digital telah dikaji oleh sejumlah peneliti, namun dengan fokus, pendekatan, dan perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan (*novelty*) yang jelas dalam konteks hukum pidana Indonesia.

No	Nama Peneliti	Sumber	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	FAIQAH NOVRIZQI RATU	(Skripsi dari Unila)	Peran kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui <i>restorative justice</i>	Peran normatif kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik dengan <i>restorative justice</i> berdasarkan Surat Edaran.	Sama-sama mengkaji <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian pencemaran nama baik.	Fokus pada peran kepolisian secara normatif, bukan pada pemulihan nama baik korban secara khusus atau analisis mendalam terhadap KUHP Nasional.
2	DHEVINDHRA ADITYA DJHON BILONDATU	(Skripsi dari UNG)	Penerapan <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana pencemaran nama baik (STUDI	Penerapan <i>restorative justice</i> terhadap korban dan pelaku dalam kasus pencemaran nama baik.	Sama-sama meneliti penerapan <i>restorative justice</i> untuk kasus pencemaran nama baik.	Tidak secara spesifik membahas konteks digital/berbasis digital dan kurang menekankan pada mekanisme pemulihan nama baik sebagai output kesepakatan.

			KASUS DI POLRES GORONTA LO)			
3	M. ROBIN MARIO PRANATA	(Skripsi dari UNSRI)	Pendekatan <i>restorative justice</i> dalam delik aduan penghinaan nama baik	Pendekatan <i>restorative justice</i> dalam delik aduan penghinaan nama baik, dengan ruang lingkup penegakan hukum pidana.	Sama-sama meneliti <i>restorative justice</i> untuk delik aduan yang berkaitan dengan nama baik (penghinaan/pe ncemaran).	Cakupan mungkin lebih umum pada delik aduan, tidak spesifik pada konteks digital dan pemulihan korban sebagai fokus utama.

Tabel Penelitian Terdahulu

Pada intinya, studi terkini ini berada dalam ranah akademis yang serupa dengan studi-studi sebelumnya. Semua ini termasuk dalam pembicaraan hukum pidana yang progresif yang bertujuan untuk menggabungkan nilai-nilai rehabilitasi, rekonsiliasi, dan keterlibatan korban ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam menangani efek negatif akibat konflik di dunia digital yang merugikan kehormatan individu. Penelitian ini berlandaskan pada basis ilmiah yang telah dibangun oleh para peneliti yang datang sebelumnya. Perbedaan utama yang menjadi inovasi dan kontribusi khusus dari penelitian ini telah dijelaskan dalam kolom "Perbedaan" di tabel dan paragraf yang telah dibahas sebelumnya, yang terutama terletak pada penekanan yang lebih mendalam mengenai mekanisme pemulihan bagi korban, integrasi analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023, serta eksplorasi mendalam mengenai karakteristik kejahatan digital.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Normatif, dengan fokus pada analisis bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan sekunder (doktrin ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian).²⁸

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan yurisprudensi terkait penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencemaran nama baik digital.

1.7.2. Metode Pendekatan

1.7.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami struktur norma, hierarki peraturan, serta kesesuaian antar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan menjadi pendekatan utama karena hukum dipahami sebagai norma tertulis yang mengikat secara umum. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan

²⁸ Suyanto, Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan, Gresik, Unigres Press, 2022, H. 78

digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pencemaran nama baik berbasis digital dan penerapan keadilan *restoratif*. Peraturan perundang-undangan yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur pencemaran nama baik di ruang digital sebagai delik aduan.²⁹

Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji peraturan pelaksana dan kebijakan penegak hukum yang berkaitan dengan keadilan *restoratif*, seperti Surat Edaran Kapolri dan Peraturan Kepolisian tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif*. Dengan pendekatan ini, dapat diketahui sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan legitimasi dan ruang hukum bagi penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencemaran nama baik berbasis digital.

1.7.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan ketika suatu permasalahan hukum belum diatur secara jelas atau memerlukan penafsiran lebih lanjut berdasarkan teori dan pemikiran para ahli hukum.

²⁹ Fajar M Zidan, et.al., Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Di Era Digital, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, vol. 2, no. 1, 2025.

Pendekatan konseptual bertujuan untuk membangun kerangka berpikir teoretis dalam memahami dan menganalisis isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan mengembangkan konsep keadilan *restoratif* sebagai paradigma dalam hukum pidana modern. Konsep keadilan *restoratif* dianalisis berdasarkan pandangan para ahli hukum pidana dan kriminologi, seperti Howard Zehr, Muladi, dan Eva Achjani Zulfa, yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana.

Pendekatan konseptual ini kemudian dihubungkan secara kritis dengan karakteristik tindak pidana pencemaran nama baik berbasis digital, yang pada dasarnya merupakan konflik *interpersonal* dan bersifat delik aduan. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian dan relevansi penerapan keadilan *restoratif* terhadap pencemaran nama baik di ruang digital dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

1.7.2.3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan atau praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan secara konkret oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam penelitian hukum

normatif, pendekatan kasus digunakan untuk melihat konsistensi penerapan hukum dan menemukan pola penafsiran hukum dalam praktik.³⁰

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penanganan perkara pencemaran nama baik berbasis digital yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan *restoratif*, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Kasus-kasus tersebut dianalisis untuk mengetahui pertimbangan hukum aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan *restoratif*, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pendekatan kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi keadilan *restoratif* dalam praktik penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik berbasis digital, sekaligus mengidentifikasi kendala dan peluang penguatan penerapan keadilan restoratif di masa mendatang.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

1. Peraturan perundang-undangan mengikat, termasuk UUD 1945,
2. KUHP Lama, KUHP Nasional, Undang-Undang ITE beserta perubahannya,
3. kebijakan penegak hukum (SE Kapolri, Perpol, Peraturan Kejaksaan)
4. putusan pengadilan yang relevan (termasuk Putusan MK).

³⁰ Handayani, Pristika, et.al. ,”Analisis Pemenuhan Perlindungan Hak Anak dalam Proses Beracara Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”,Jurnal Ilmu Hukum, 2022.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas keadilan *restoratif*, pencemaran nama baik, hukum pidana siber, dan kebijakan hukum pidana.³¹

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang digunakan untuk membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber informasi resmi dari lembaga negara yang relevan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berisi uraian logis mengenai prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum

³¹La Niasa et al., "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan", *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2022.

sekunder, dan bahan hukum tersier, serta cara bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian.³²

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan tindak pidana pencemaran nama baik berbasis digital. Bahan hukum primer yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, hukum pidana siber, serta kebijakan penegakan hukum yang relevan dengan penerapan keadilan restoratif, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan pelaksana dan putusan pengadilan yang terkait.

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah buku-buku literatur hukum dan jurnal-jurnal hukum yang membahas keadilan restoratif, pencemaran nama baik, hukum pidana siber, serta kebijakan hukum pidana. Gagasan hukum diperoleh dari konsep, teori, asas, dan doktrin para ahli hukum, yang juga bersumber dari karya ilmiah seperti artikel jurnal, tesis, skripsi, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian.

Selanjutnya, pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka penunjang, baik secara manual maupun melalui media

³² Bivitri Susanti, "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum", Hukumonline, diakses 29 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>.

daring (online), yang berfungsi untuk membantu memahami dan memperjelas istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disistematiskan sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga memudahkan proses analisis hukum secara sistematis dan terarah.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum terkumpul, bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penerapan keadilan *restoratif* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berbasis digital dalam perspektif hukum pidana.³³

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang relevan serta memilah hal-hal yang tidak berkaitan secara langsung dengan penerapan keadilan *restoratif* dalam perkara pencemaran nama baik berbasis digital guna menetapkan isu hukum yang diteliti;

³³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 15-30, diakses dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283> pada 29 Desember 2024.

- b. Mengumpulkan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, serta bahan nonhukum yang diperlukan sebagai pendukung analisis;
- c. Menelaah dan mengkaji permasalahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian membahasnya secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian;
- d. Menarik kesimpulan atas permasalahan hukum yang dianalisis dalam bentuk argumentasi hukum yang logis dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum;
- e. Memberikan preskripsi atau rekomendasi hukum berdasarkan argumentasi yang telah dirumuskan dalam kesimpulan, khususnya terkait penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik berbasis digital dalam perspektif hukum pidana.

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang kemudian dibahas didalam penulisan penelitian. Agar penelitian ini menjadi terarah dan lebih mudah untuk dipahami, maka disusun secara sistematis yaitu sebagai berikut: BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari sub bab yang dimulai dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis maupun secara praktis, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang

terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.,sistematika penulisan,dan daftar bacaan.

BAB II Kepastian Hukum Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Mencapai ‘Pemulihan Keadaan’ Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Digital Berisi sub bab yang pertama. Keadilan *Restorative justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik berbasis digital, Sub bab yang kedua Mekanisme dan syarat *Restorative Justice* menurut KUHP Nasional, Serta, sub bab yang ketiga, Karakteristik Jejak Digital Sebagai Hambatan Teknis Pemulihan Keadaan Korban.

BAB III Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Masa Depan Dalam Menjamin Pemulihan Korban Pencemaran Nama Baik Berbasis Digital Berisi sub bab yang pertama Harmonisasi Regulasi Undang-Undang ITE dan KUHP Nasional Dalam Restoratif Justice Kasus Pencemaran Nama Baik . Sub bab yang kedua Peran Aparat Penegak Hukum sebagai Penjamin Pelaksanaan Pemulihan Korban Serta sub bab yang ketiga Formulasi Model Pemulihan Keadaan Korban Yang Berkepastian Hukum Di Masa Depan.

BAB IV PENUTUP dalam bab ini berisi sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.